



P U T U S A N

Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

....., tempat tanggal lahir Leang-Leang, 30 Oktober 1993 agama Islam, pendidikan MAN pekerjaan, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

....., tempat tanggal lahir Maros, 31 Desember 1995 agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan, tempat kediaman di, Dusun, RT.-, RW-, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 16

Hal. 1 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.



September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Maros;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 3 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan sikap Termohon yang beranimelawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2017 Termohon meninggalkan Pemohon di saat Pemohon dalam keadaan sakit (*hilang ingatan*) yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 01 tahun lamanya, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.



sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon.....untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Mrs tanggal 21 Mei2018 dan tanggal 4 Juni 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohontidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak pernah menghadiri sidang, maka pemeriksaan pokok perkara dilangsung tanpa didahului pelaksanaan mediasi.

Bahwa pemeriksian pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan....., Kabupaten Maros tanggal 16 September 2013, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b. **Saksi-saksi:**

1. Saksi kesatu: (ayah kandung Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 3 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2015mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar perihal Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon meninggalkan Pemohon saat Pemohon dalam kondisi sakit (hilang ingatan).
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

2. Saksi kedua : (sepupu Pemohon), di bawah

sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selama 3 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar perihal Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon meninggalkan Pemohon saat Pemohon dalam kondisi sakit (hilang ingatan).
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-

Hal. 5 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e) mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang?”.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, ternyata kedua saksi tidak mengetahui sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada mula perkawinan, kemudian antara keduanya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak merasa cukup dengan uang yang diberikan Pemohon sehingga Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon kurang memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah, kedua saksi juga memberi keterangan dengan kualitas yang sama mengenai keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berlangsung selama 1 tahun dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil.

Hal. 8 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon seringkali berselisih dan bertengkar perihal Termohon berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi sebab-sebab perselisihan, bentuk perselisihan dan pertengkaran, serta keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang merupakan akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon diekspresikan salah satunya dengan carapisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang atau sekitar 1 tahun lamanya. Dalam keadaan demikian, upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon bukan merupakan sesuatu yang demikian mendasar dan prinsipil, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cara berlebihan, dan disikapi sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang demikian serius dan mendorong Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan sebaliknya Termohon pun tidak

Hal. 10 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.



menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Pemohon tersebut, yang tidak lain menunjukkan pula bahwa Termohon telah menyikapi perselisihan dan pertengkarnya sebagai suatu keadaan yang sedemikian dalam dan mendasar.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang tereksresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.



mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohonan secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Adhayani saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., serta Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Hakim Anggota,
ttd.

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	310.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			401.000,00
			(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 259/Pdt.G/2018/PA Mrs.